

EVALUASI STRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023

Made Ernawati^{1*}, Mustopa², Anik Khasyanti³

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju^{1,2,3}

*Corresponding Author : made.ernawati.2023@gmail.com

ABSTRAK

Masalah Kesehatan ibu dan anak masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Bengkulu Utara, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 s.d 2022 cenderung meningkat. Oleh karena itu dikeluarkannya Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 untuk Percepatan Penurunan AKI dan AKB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pemilihan informan diambil secara purposive sampling. Teknik pengambilan data primer dengan wawancara mendalam. Teknik analisa data melalui reduksi dan penyajian data. Hasil : pada komponen input, sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Anggaran APBD terbatas dan masih bertumpu pada anggaran BOK dan Kapitasi JKN, Tenaga kesehatan dokter masih terbatas di Puskesmas. Pada komponen proses kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik tetapi belum terkoordinasi di tim pokja, kendala dilapangan masih terbatasnya tenaga dokter dan ambulan desa. Komponen Output evaluasi sudah dilakukan namun belum bersinergi dengan kelompok kerja AKI AKB dimana AKI AKB di Bengkulu Utara masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, serta langkah strategis yang tepat untuk mencapai tujuan penurunan AKI AKB yang optimal.

Kata kunci : angka kematian, bayi, ibu, penurunan

ABSTRACT

Maternal and child health problems are still the main problem in North Bengkulu Regency, the Maternal Mortality Rate (AKI) and Infant Mortality Rate (IMR) from 2018 to 2022 tend to increase. Therefore, the North Bengkulu Regent Regulation Number 53 of 2020 was issued to accelerate the reduction of MMR and IMR. This research uses a qualitative approach with a case study type. The selection of informants was taken by purposive sampling. Primary data collection technique using in-depth interviews. Data analysis techniques through data reduction and presentation. Results: regarding the input component, socialization has been carried out by the Health Service, the APBD budget is limited and still relies on the BOK budget and JKN capitation, medical personnel are still limited to the Puskesmas. In the process components, planning and implementation activities have gone well but have not been coordinated within the working group team, obstacles in the field are still limited number of doctors and village ambulances. The evaluation output component has been carried out but has not yet synergized with the AKB AKI working group where the AKB AKI in North Bengkulu has still not reached the set target. So it requires a strong commitment from all related parties, as well as appropriate strategic steps to achieve the goal of optimal reduction in IMR.

Keywords : reduction, mortality rate, mother, infant

PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organisation* (WHO) telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka

kematian bayi di seluruh dunia (Aditya et al., 2023). Kebijakan WHO terkait upaya menurunkan AKI dan AKB didasarkan pada prinsip-prinsip kesehatan yang merata dan akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas (Uswanas, 2019). Salah satu kebijakan WHO adalah Pelayanan Kesehatan Maternal yang dapat diakses oleh Semua. WHO mendorong negara-negara untuk memastikan bahwa semua ibu, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan maternal (Maza-Arnedo et al., 2022).

Sejak berakhirnya Milenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 dan berlakunya Sustainable Development Goals, upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu tetap menjadi fokus utama di dunia, Prinsip "tidak ada seorang pun yang ditinggalkan" yang diperkenalkan oleh SDGs memperkuat komitmen global untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan cakupan target dan pelayanan meningkat menjadi standar yang lebih menyeluruh (100%), dibandingkan dengan era MDGs yang hanya setengahnya (50%) (Chasanah, 2015). Penurunan AKI di Indonesia menjadi 230 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2020 adalah pencapaian yang patut diapresiasi (Inayati & Nuraini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesehatan maternal di Indonesia selama 30 tahun terakhir, akan tetapi masih jauh dari target RPJMN yang ditetapkan yaitu 183 per 100 ribu kelahiran hidup pada Tahun 2024. Dengan penurunan AKI yang hanya sebesar 1,8% per tahun, Indonesia juga diperkirakan tidak akan mampu mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, 2022).

Hal yang sama juga terjadi pada AKB yang masih berlangsung lambat meskipun AKB pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berada di 21 per 1000 kelahiran hidup, namun masih jauh dan diprediksi sulit untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Darungan et al., 2020). Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih belum mencapai harapan menjadi suatu kekhawatiran serius, terlebih lagi (Fitria, 2024). Indonesia merupakan negara yang menempati urutan kedua posisi tertinggi di Asia Tenggara terkait Angka Kematian Ibu (Fernandi, 2023). Sebagai pedoman dalam penurunan AKI dan AKB, maka diperlukannya adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang pengendalian AKI dan AKB dimana regulasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, serta Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 poin b, Permenkes ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, 2014). Di Provinsi Bengkulu, yang memiliki AKI yang cukup tinggi, terutama pada tahun 2021 dengan angka 152 per 100 ribu kelahiran hidup, dan AKB tertinggi pada tahun 2022 sebesar 8 per seribu kelahiran hidup, kebijakan ini sangat relevan. Kabupaten Bengkulu Utara mencatat AKI tertinggi pada tahun 2021 dengan 188 per 100 ribu kelahiran hidup, serta AKB tertinggi pada tahun 2022 sebesar 18 per seribu kelahiran hidup, menjadikannya salah satu kontributor utama kematian bayi di provinsi tersebut pada tahun 2022. Permenkes No. 97 Tahun 2014 menjadi

dasar bagi Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2020 yang mengatur upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Bengkulu Utara (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020).

Tujuan utama Peraturan Bupati ini adalah mengoptimalkan peran perangkat daerah dan organisasi non-pemerintah dalam sinergi pelaksanaan program atau kegiatan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui berbagai upaya pencegahan. Dengan adanya (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020) diharapkan terjadi peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Bengkulu Utara. Penerapan peraturan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mengurangi angka kematian yang tinggi di wilayah tersebut. Namun, implementasi kebijakan kesehatan seperti peraturan ini seringkali menemukan beberapa kendala dan tantangan yang kompleks. Faktor-faktor seperti sumber daya, koordinasi antar instansi, partisipasi masyarakat, dan perubahan perilaku dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara mengenai (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020) menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam, baik itu masalah tenaga kesehatan maupun upaya kesehatan yang dilakukan di fasilitas Kesehatan yang terangkum di bab IV Perbup No. 53 tahun 2020. Studi pendahuluan ini juga mengungkapkan bahwa tim kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 441/343/Dinkes/2020 belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan tersebut dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dan peran kelompok kerja dalam penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Bengkulu Utara. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Bengkulu Utara, terutama dalam menurunkan AKI dan AKB.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui proses berpikir induktif. Fokus utama pendekatan ini adalah mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang fenomena atau gejala sosial yang diteliti. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari masalah dengan batasan yang terperinci, melibatkan pengumpulan data mendalam dari berbagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, data dibagi berdasarkan waktu, tempat, dan kasus yang dipelajari, seperti program, peristiwa, atau individu.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara dari Desember 2023 hingga Januari 2024. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yang bertujuan untuk memilih individu dengan pengetahuan, pengalaman, atau wawasan yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. Sebanyak 14 orang menjadi informan, termasuk 1 ketua tim pokja, 1 wakil ketua, 1 anggota sekretariat pokja, 1 anggota pokja surveilans dan peningkatan kualitas pelayanan, 3 anggota pokja kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, 3 anggota pokja kebijakan dan advokasi, serta 4 anggota pokja peningkatan kualitas pelayanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi,

dengan instrumen seperti buku catatan, alat perekam, dan pedoman wawancara. Data primer diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder berasal dari penelitian terdahulu dan riset kesehatan terkait AKI dan AKB di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, termasuk perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan membercheck. Analisis data menggunakan model Miles, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Penelitian ini mengikuti pola (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006). Evaluasi Program berdasarkan komponen Input, Proses, dan Output adalah pendekatan sistematis untuk mengukur kinerja dan efektivitas suatu program dengan memecahnya menjadi tiga elemen utama. Hasil Penelitian ini akan membahas bagaimana tiga komponen Input, Proses dan Output tersebut menjawab tujuan penelitian.

Komponen *Input* (Masukan)

Dalam hal ini membahas tentang Sosialisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Pedoman atau regulasi terkait serta Sarana dan Prasarana dalam Evaluasi Strategi Implementasi (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020).

Sosialisasi Pada Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara Tentang Sosialisasi Pada Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara terhadap informan seluruh informan mengatakan sudah pernah dilakukan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara melakukan sosialisasi dengan melibatkan kepala puskesmas, lintas program terkait dan Tim Pokja AKI/KB Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi ada 6 informan (informan 2, 3, 4, 9, 10 dan 12) mengatakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Tim Pokja dilakukan pada tahun 2020 saat Perbup ini disahkan, sehingga sosialisasi tersebut masih perlu dilakukan kembali secara berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor dan kelompok kerja. Terkait dengan ini salah satu informan mengatakan “sosialisasi sudah dengan cara mengumpulkan kepala puskesmas dan Tim Pokja AKI/KB di Kabupaten Bengkulu Utara, dan lintas program terkait sosialisasi dilakukan tidak lama setelah Perbup Nomor 53 tahun 2020 ditetapkan” informan lain juga mengatakan “Iya, waktu itu pasca diterbitkannya (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020) kumpul membahas kegiatan lanjutan tapi karena sudah begitu lama mungkin banyak yang lupa. jadi perlu di lakukan sosialisasi ulang”

SDM Terkait Pendidikan dan Pengetahuan Dalam Penerapan Perbup. No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara terhadap informan terlihat bahwa SDM untuk tenaga kesehatan berupa dokter di puskesmas masih kurang dimana masih terdapat puskesmas di Kabupaten Bengkulu Utara yang hanya memiliki 1 orang tenaga dokter seperti puskesmas Enggano, Air Padang, Lais, Ketahun dan Napal Putih sementara penerimaan dokter melalui CPNS dari Pemda Bengkulu Utara masih sedikit. Selain itu penyebaran bidan desa yang belum merata, masih ada satu bidan desa mengampu beberapa desa dalam wilayah kerja puskesmas sementara idealnya satu desa satu bidan. Mengenai hal ini salah satu informan mengatakan “ Tenaga kesehatan dilapangan sudah tersebar yaa, namun perlu dilakukan refreshing pelatihan lagi khususnya bagi Dokter, Bidan dan Perawat yang secara langsung ikut dalam kegiatan penurunan AKI/KB,

hanya saja masih ada beberapa puskesmas yang hanya memiliki 1 tenaga dokter seperti puskesmas enggano, lais, ketahun, napal putih dan air padang dan penerimaan tenaga dokter melalui CPNS masih sedikit jumlahnya” informan selanjutnya mengatakan “ Tenaga Bidan merupakan motor penggerak utama untuk layanan kesehatan ibu dan anak, namun perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan agar ilmunya dapat update terus. Dilapangan masih ada bidan desa yang mengampu beberapa desa dan daerah yang cukup sulit”.

Anggaran Pelaksanaan Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara terhadap informan terlihat bahwa ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendukung penerapan Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara. Anggaran yang tersedia di jajaran kesehatan terutama di Puskesmas sebagian besar didapatkan dari dana DAK BOK dan Kapitasi JKN, keterbatasan anggaran terkait penyediaan kebutuhan alat pemeriksaan Hb dan alat pemeriksaan GOLDA baik untuk ibu hamil maupun calon pengantin, sementara dana dari APBD bersifat suporting dan koordinasi. Dana desa sudah dianggarkan untuk kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat seperti ODF, maupun pencegahan stunting dan posyandu tapi terkait program pencegahan AKI dan AKB perlu dilakukan penguatan kembali ke pemerintahan desa dan koordinasi puskesmas dan pemerintahan desa perlu ditekankan lagi puskesmas dan pemerintahan desa.

Dimana salah satu informan mengatakan “ Anggaran di Bidang Kesmas untuk kegiatan penurunan AKI AKB dari APBD untuk pertemuan, bimtek dan koordinasi oleh petugas sedangkan dilapangan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas menggunakan dana DAK BOK dan Kapitasi JKN sementara untuk kebutuhan alat pemeriksaan STIK HB maupun alat pemeriksaan GOLDA yang penganggarnya melalui bidang Sumber Daya Kesehatan jumlahnya sangat terbatas dan belum mampu untuk mengcover seluruh sasaran ibu hamil dan calon pengantin kita” dan informan yang lain mengatakan “ Kita meminta dengan Pemerintah desa agar dana desa juga mengakomodir untuk kegiatan seperti, promosi kesehatan kepada masyarakat seperti ODF, pencegahan stunting dan posyandu, terkait program pencegahan kematian ibu dan anak perlu dilakukan penguatan kembali ke pemerintahan desa dan koordinasi puskesmas ke pemerintahan desa lebih ditekankan lagi”.

Pedoman Atau Regulasi Terkait Dengan Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara terhadap informan didapatkan jika berbagai pihak terkait dalam kelompok kerja percepatan penurunan AKI AKB menggunakan regulasi atau pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Badan instansi terkait selain perbup ini, seperti Dinas Dukcapil dalam pencatatan akta kelahiran anak menggunakan permendagri, Dinas BKKBN untuk akseptor KB menggunakan Perban BKKBN, KUA menggunakan Perkemenag untuk Penyuluhan Calon Pengantin, sedangkan untuk Dinas Kesehatan dan Profesi tenaga kesehatan regulasi yang digunakan dalam penerapan Perbup ini mengikuti regulasi dari Kementerian Kesehatan. Walaupun masing-masing kelompok kerja menggunakan peraturan dari Kementerian/Lembaga/Badan sesuai instansi terkait namun semuanya mendukung dan terkait dengan Perbup Nomor 53 tahun 2020 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penurunan AKI dan AKB di Bengkulu Utara. mengenai hal ini salah satu informan mengatakan “ Untuk mendukung pelaksanaan Perbup ini, kami juga menggunakan regulasi terkait yang sebagian besar dari Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes salah satunya Permenkes No.97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi serta pelayanan seksual. (Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 441/343/Dinkes/2020 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bengkulu Utara,

2020) informan lain mengatakan “ Kita menggunakan peraturan dari (Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana, 2020) pusat yang lebih ke arah layanan keluarga dan akseptor KB bagaimana pengendalian penduduk dengan berKB” dan informan selanjutnya mengatakan “Sebagai pedoman tambahan dalam penerapan Perbup ini, dikita menggunakan Peraturan dari Menteri Sosial, misalnya untuk jaminan kesehatan/sosial bagi keluarga yang tidak mampu termasuk ibu hamil dan balita”

Sarana dan Prasarana Penerapan Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara terhadap informan didapatkan walaupun sarana dan prasarana masih terbatas namun masing-masing dinas terkait sudah menyiapkan seperti Dinas Kesehatan selain Faskes, juga tersedia Puskesmas keliling yang sering digunakan dalam merujuk ibu hamil ke Rumah Sakit. Peralatan USG juga tersedia di semua puskesmas tapi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh ibu hamil dikarenakan ibu hamil hanya beberapa kali saja melakukan pemeriksaan kehamilan ke puskesmas budaya masyarakat yang masih tabu untuk datang pada awal kehamilan, untuk obat dan perbekelan kesehatan lainnya sudah tersedia di puskesmas. Untuk Dinas PP dan KB selain ada mobil pelayanan KB juga menyediakan peralatan kontrasepsi KB, Balai KB sub KB ataupun PPKBD dan kader KB serta aplikasi. Dinas Sosial belum tersedia untuk Sarana, mereka hanya menyediakan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bantuan paket keluarga harapan. KUA Kecamatan membantu dalam menyiapkan ruangan pertemuan penyuluhan bagi Calon Pengantin untuk menerima penyuluhan dan edukasi pra menikah.

Dinas Pemerintahan Desa melalui Desa sudah ada yang menyediakan ambulans desa yang diperlukan dalam rujukan ibu dan bayihamil risiko tinggi maupun persalinan maupun bayi, namun hanya beberapa desa saja belum semua desa memiliki ambulans desa tersebut. Mengenai hal ini salah satu informan mengatakan “Walau masih ada keterbatasan, kami sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkaitan dengan program penurunan AKI/KB ini termasuk perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pengadaan peralatan medis yang diperlukan seperti alat USG, serta peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan di wilayah kami. Sedangkan untuk kendaraan rujukan mengandalkan Puskesmas Keliling yang ada di Puskesmas “.Informan lain mengatakan “Kami berupaya untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki sarana dan prasarana yang memadai terkait kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hanya saja perlu koordinasi yang baik antara puskesmas dan desa terkait hal tersebut tentunya tidak menyalahkan batas kewenangan desa sehingga saling bersinergi antara puskesmas dan desa ini yang perlu ditingkatkan. ambulans desa masih sangat terbatas dan bersifat swadaya masyarakat hanya beberapa desa yang bersumber dari dana desa”.

Komponen Proses

Komponen Proses dalam evaluasi program fokus pada langkah-langkah, aktivitas, dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program. mencakup bagaimana program direncanakan, dikelola, dan dijalankan dalam Evaluasi Strategi Implementasi Perbup ini.

Perencanaan Penerapan Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara terhadap informan didapatkan bahwa telah dilakukan perencanaan efektif sesuai dengan evidence base di masing-masing institusi untuk mendukung implementasi Perbup Nomor 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara namun belum saling berkoordinasi didalam tim pokja untuk proses perencanaan tersebut.

Mengenai hal tersebut salah satu informan mengatakan “proses perencanaan terkait dengan tim pokja ini harusnya ada duduk bersama tim pokja selama ini kegiatan ini masih kental dengan ego sektoral dan ego program setiap program sudah membuat perencanaan berdasarkan evidence base yang ada di masing-masing institusi” dan informan yang lain mengatakan “ Dengan melibatkan seluruh jajaran terkait dalam penyusunan rencana strategis kesehatan. Kami menetapkan prioritas-prioritas dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan indikator keberhasilan untuk evaluasi program.” Informan selanjutnya mengatakan “Perencanaan untuk program penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Bengkulu Utara mungkin lebih di fokuskan lagi ke anggaran ya..agar kelompok kerja ini bisa berjalan maksimal melakukan pertemuan2 agar update perkembangan selanjutnya dalam menyusun program-program bantuan sosial yang mendukung kesehatan ibu dan bayi”

Pelaksanaan Penerapan Perbup No. 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara

Hasil wawancara terhadap informan didapatkan bahwa telah dilakukan berbagai kegiatan dilapangan layanan kesehatan ibu hamil seperti pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan USG, layanan dokter spesialis kandungan di puskesmas dan safari KB oleh Dinas PP dan KB, penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemantauan ibu hamil, dan rujukan ke fasilitas kesehatan oleh DPPPA kegiatan ini untuk mendukung implementasi Perbup Nomor 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun masih ditemukan berbagai kendala baik seperti terkait tenaga dokter yang masih terbatas di puskesmas, luas wilayah yang belum sebanding dengan ketersediaan bidan desa, ketersediaan ambulan desa yang terbatas karena tidak semua desa memiliki ambulan desa serta anggaran desa yang belum sepenuhnya mencukupi untuk kegiatan layanan kesehatan ibu dan anak di desa, dimana anggaran yang ada masih bertumpu pada sektor kesehatan terutama dari dana BOK dan Kapitasi JKN.

Hal ini tentu memberi pengaruh adanya keterhambatan dalam implementasi Perbup Nomor 53 tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana salah satu informan mengatakan “Pelaksanaan dilapangan sudah cukup berjalan dari segi tenaga kesehatan terutama Bidan, namun untuk Bidan Desa terkadang wilayah yang diampu cukup luas, ketersediaan ambulan desa belum sepenuhnya mendukung dalam rujukan ibu yang berisiko” dan informan yang lainnya mengatakan “Dengan cara pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dokter-dokter dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Kami juga mendorong praktik-praktik klinis yang berbasis bukti dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap hasil pelayanan. Namun dilapangan masih ditemukan kendala jika tenaga dokter puskesmas masih terbatas” informan selanjutnya mengatakan” Melakukan suporting anggaran melalui anggaran desa walau terkadang anggaran untuk layanan kesehatan Ibu dan Anak belum mencukupi sesuai kebutuhan di Desa harus ditingkatkan koordinasi tenaga puskesmas dan desa”.

Komponen Output (Hasil)

Komponen *Output* dalam evaluasi program mengacu pada hasil konkret yang dihasilkan oleh program setelah pelaksanaan. Ini bisa berupa produk, layanan, data, atau informasi yang dihasilkan oleh program yang dijalankan dalam Evaluasi Strategi Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020. Hasil wawancara terhadap informan didapatkan bahwa evaluasi program telah dilakukan oleh instansi masing-masing yang terlibat dalam tim pokja akan tetapi evaluasi terhadap kelompok kerja itu sendiri dalam menjalankan Perbup AKI/KB belum pernah dilakukan. Belum ada rapat koordinasi atau diskusi khusus bagi kelompok kerja dalam satu kesatuan memecahkan permasalahan dan kendala yang ditemukan dalam implementasi Perbup Nomor 53 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara.

Terkait hal tersebut salah satu informan mengatakan “Evaluasi sudah dilakukan secara berkala terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di berbagai faskes, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Kami juga melakukan supervisi dan mentoring terhadap tenaga kesehatan untuk memastikan penerapan praktik-praktik klinis yang sesuai dengan standar akan tetapi evaluasi melibatkan Tim kelompok kerja secara keseluruhan memang belum dilakukan”. Informan yang lain mengatakan “Sudah dilakukan pemantauan terhadap program-program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang telah diimplementasikan, tetapi evaluasi ini lebih bersifat atas keperluan atau dadakan diinstitusikan masing-masing sementara kelompok kerja itu sendiri terus terang saja belum dilakukan”.

PEMBAHASAN

AKI dan AKB di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 s.d 2022 cenderung meningkat dimana pada tahun 2018 AKI berada di 127/100 ribu kelahiran hidup, tahun 2019 sebesar 111/100 ribu kelahiran hidup, dan 175/100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2020, di tahun 2021 meningkat yaitu 188/100 ribu kelahiran hidup dan mengalami penurunan tahun 2022 turun menjadi 137/100 ribu kelahiran hidup (Banowo & Hidayat, 2021). Untuk AKB di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 6/1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 cenderung meningkat secara berturut-turut menjadi 11/1000 kelahiran hidup, 14/1000 kelahiran hidup dan 18/1000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Salah satu tujuan Peraturan Bupati adalah mengoptimalkan peran perangkat daerah dan organisasi non pemerintah secara terpadu melaksanakan program percepatan penurunan AKI dan AKB ini. Dengan terbit dan diterapkannya (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020) mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mengurangi angka kematian yang tinggi di wilayah tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi evaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2020 antara lain : Komponen Input, Komponen Proses dan Komponen *Output*.

Proses (*activities*) misal perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kurikulum, jadwal pertemuan, pelatihan pegawai/staff, dan semua komponen penting dalam program (Krisnawati et al., 2021). Output merupakan hasil langsung atau hasil jangka pendek yaitu produk langsung dari pelaksanaan program. Outcomes merupakan hasil jangka panjang menengah dan hasil misalnya perkembangan peserta setelah selesai dilaksanakan. Setiap komponen logical framework saling bergantung. Artinya input program akan mempengaruhi proses program dan proses program akan mempengaruhi output program, output program akan mempengaruhi outcome program dan outcome program akan mempengaruhi dampak jangka panjang program. Sedangkan dalam Penerapan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006) memiliki beberapa poin penting yang harus dipahami yaitu “evaluasi adalah proses membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana standar”. Evaluasi ini dilakukan untuk memahami pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

Hal ini penting untuk memantau progres, menilai kinerja, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan di masa yang akan datang (Yulianti & Rahmawati, 2019). Dimana Fokus utama evaluasi adalah pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, evaluasi dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas rencana yang disertai pentingnya menyusun indikator kinerja pelaksanaan rencana setidaknya mencakup indikator masukan, keluaran, dan hasil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan.

Komponen Input**Sosialisasi Perbup No. 53 Tahun 2020**

Partisipasi masyarakat dalam program ini masih perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan kreatif untuk memperkenalkan tujuan dan manfaat dari Perbup ini kepada masyarakat. Media sosial, pertemuan komunitas, dan kegiatan langsung di desa-desa bisa menjadi strategi yang efektif.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terkait dengan kesehatan ibu dan bayi. Pelatihan dan pembinaan bagi tenaga medis di daerah tersebut perlu ditingkatkan, termasuk keterampilan dalam penanganan kehamilan risiko tinggi dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan kehamilan.

Anggaran

Evaluasi menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi Perbup ini. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran yang tersedia, serta memastikan bahwa dana yang cukup dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan program penurunan AKI AKB ini serta diperlukan koordinasi yang optimal didalam tim kerja untuk upaya tersebut.

Regulasi atau Pedoman Pendukung

Perlu diperbarui atau disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan daerah. Regulasi atau pedoman pendukung haruslah fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam dunia kesehatan dan kebijakan publik. Evaluasi ini menyoroti perlunya pembaharuan atau revisi terhadap regulasi yang ada guna memastikan kesesuaian dan efektivitas dalam mencapai tujuan penurunan AKI AKB.

Sarana dan Prasarana

Evaluasi menunjukkan kebutuhan akan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Bengkulu Utara. Ini mencakup fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk sarana untuk pelayanan antenatal, persalinan, dan perawatan pasca persalinan. Perlu dilakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan, serta memastikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat. Melalui evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil dalam implementasi (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020), masih ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan tindakan yang lebih besar untuk mencapai tujuan penurunan AKI AKB di Bengkulu Utara. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan program ini.

Menurut (Iriani, 2017) menggambarkan logic model sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program. Dalam logic model tersebut, ada empat unsur yang menjadi fokus utama yakni : *inputs* (masukan), proses (*activities*), outputs (keluaran), dan *outcome* (hasil). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program misalnya anggaran program yang biasanya dalam bentuk anggaran tahunan, fasilitas karyawan/personel, peralatan, dan berbagai aset atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan program dan outcome merupakan tujuan jangka panjang dari program. Sedangkan dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006) dijelaskan bahwa komponen Input (masukan) dalam evaluasi program merujuk pada semua sumber daya, dukungan, dan faktor-faktor awal yang diperlukan untuk merencanakan, mendirikan, dan

menjalankan program. Ini mencakup berbagai elemen, seperti anggaran, personel, peralatan, waktu, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan sebelum program dimulai.

Komponen Proses

Perencanaan Kegiatan

Evaluasi menemukan bahwa perencanaan kegiatan perlu ditingkatkan dalam hal ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat (Oktaviani et al., 2022). Terdapat kebutuhan untuk melibatkan stakeholder secara lebih intensif dalam proses perencanaan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dapat memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk masalah terkait dengan koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan pemahaman yang tidak memadai tentang tujuan dan strategi program. Diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara semua pihak terkait, serta pemantauan yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pemecahan Masalah terhadap Hambatan

Evaluasi mengidentifikasi beberapa hambatan yang perlu dipecahkan untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembentukan tim atau forum lintas sektor yang bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi program secara terus-menerus. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan yang spesifik pengembangan strategi yang sesuai untuk mengatasinya, seperti peningkatan kapasitas SDM, pembenahan regulasi, dan alokasi anggaran yang lebih baik. Melalui evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi, merupakan langkah kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi Perbup No. 53 tahun 2020 di Bengkulu Utara. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait sangat penting untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan penurunan AKI AKB dengan lebih efektif di Bengkulu Utara.

Proses/*activities* yang dijelaskan dalam logic model (Iriani, 2017) adalah serangkaian kegiatan atau langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan program misalnya berupa pelaksanaan kegiatan, jadwal pertemuan, pelatihan karyawan/staff dan semua komponen penting dalam program, sedangkan dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006). Komponen Proses dalam evaluasi program fokus pada langkah-langkah, aktivitas, dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program. Ini mencakup bagaimana program direncanakan, dikelola, dijalankan dan evaluasi.

Komponen Output

Progres Implementasi

Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya yang dilakukan dalam implementasi Perbup tersebut, progres penurunan AKI AKB di Bengkulu Utara masih belum memuaskan. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, menandakan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai target penurunan yang diinginkan.

Hambatan yang Dihadapi

Beberapa hambatan yang menghambat implementasi efektif Perbup ini, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, akses terbatas terhadap pelayanan

kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan maternal dan neonatal, serta tantangan dalam koordinasi antar instansi.

Perluasan Jangkauan Program

Berdasarkan evaluasi, ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan program-program yang ada dan memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan. Hal ini termasuk peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi

Pentingnya penguatan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, terutama antar Tim Kerja. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi program serta dampak terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Langkah ini akan memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah-masalah yang muncul dan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penurunan AKI AKB. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasi (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, 2020) komitmen yang kuat semua pihak terkait, diharapkan dapat tercapai penurunan AKI dan AKB yang signifikan di wilayah tersebut. Dijelaskan (Iriani, 2017) output merupakan hasil langsung atau hasil jangka pendek yaitu produk langsung langsung dari pelaksanaan program, sedangkan dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006). Komponen Output dalam mengacu pada hasil konkretyang dihasilkan oleh program setelah pelaksanaan. Ini bisa berupa produk, layanan, data, atau informasi yang dihasilkan oleh program, seperti ; AKI, AKB dan dampak yang ditimbulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Strategi Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Pada komponen input, diperlukan peningkatan sosialisasi peraturan kepada masyarakat, alokasi sumber daya manusia yang lebih memadai, anggaran yang mencukupi, dan regulasi yang mendukung. Dalam komponen proses, ditemukan bahwa koordinasi antar instansi dan pemahaman tentang tujuan program perlu ditingkatkan, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif harus dilakukan. Meski upaya implementasi telah dilaksanakan, output program belum mencapai target yang diharapkan, ditandai dengan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Rekomendasi mencakup peningkatan kolaborasi dan koordinasi lintas instansi, serta dukungan dana yang cukup. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam implementasi program, dengan komitmen kuat dari semua pihak diperlukan untuk mencapai penurunan AKI dan AKB yang lebih optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada para responden yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi berharga, serta kepada seluruh tim peneliti yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam setiap tahap penelitian. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan moral yang tak ternilai harganya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Bengkulu Utara dan menjadi kontribusi berharga bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Tobing, S. L., Armanza, F., Halimah, H., Unsandy, B. T., & Ariyani, N. A. (2023). Upaya Pencegahan Stunting Ibu Hamil Melalui Kelas Ibu Hamil dan Demo Masak di PKM Alalak Selatan. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i1.9492>
- Banowo, A. S., & Hidayat, Y. (2021). Pengaruh Edukasi Gizi terhadap Praktik Pemberian Makan Pada Baduta Stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 765–771.
- Chasanah, S. U. (2015). Peran Petugas Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Pasca MDGs 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.190>
- Darungan, A. I., Kadir, A., & Haq, N. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan di Kabupaten Enrekang. *JPPM: Journal Of Public Policy and Management*, 2(2), 101–109.
- Fernandi, M. D. (2023). *Strategi Pemerintah Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Di Kota Tasikmalaya* [Other, institut pemerintahan dalam negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/14437/>
- Fitria, D. A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Pada Balita Di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 6–6. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.160>
- Inayati, I., & Nuraini, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Governance*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3164>
- Iriani, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Maternal Perinatal, Neonatal Dan Pemberian Asi Eksklusif Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. *Justicia Islamica*, 14(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1225>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 441/343/Dinkes/2020 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bengkulu Utara, Pub. L. No. 441 (2020).
- Krisnawati, R., Heryati, K., Wahyuni, E., Andriani, L., & Hartini, L. (2021). *Pengaruh Penggunaan Bengkung atau Stagen terhadap Proses Involusi Uterus Ibu Nifas di PMB Wilayah Kerja Puskesmas Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara* [Other, Poltekkes Kemenkes Bengkulu]. <https://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/574/>
- Maza-Arnedo, F., Paternina-Cacedo, A., Sosa, C. G., Mucio, B. de, Rojas-Suarez, J., Say, L., Cresswell, J. A., Francisco, L. A. de, Serruya, S., Lic, D. C. F. P., Urbina, L., Hilaire, E.

- S., Munayco, C. V., Gil, F., Rousselin, E., Contreras, L., Stefan, A., Becerra, A. V., Degraff, E., ... Colomar, M. (2022). Maternal mortality linked to COVID-19 in Latin America: Results from a multi-country collaborative database of 447 deaths. *The Lancet Regional Health – Americas*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100269>
- Oktaviani, P., Jumiyati, J., Kusdalinah, K., Okfrianti, Y., & Simanjuntak, B. Y. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022* [Other, Poltekkes Kemenkes Bengkulu]. <https://repository.poltekkesbengkulu.ac.id/1506/>
- Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana Pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana, Pub. L. No. 32 (2020).
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi, Pub. L. No. 53 (2020).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 13 (2022).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Pub. L. No. 97 (2014).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pub. L. No. 39 (2006).
- Uswanas, S. B. (2019). *Peranan World Health Organization (Who) Melalui Global Malaria Programme Dalam Pemberantasan Penyakit Malaria Di Indonesia Tahun 2013-2017* [Other, Universitas Komputer Indonesia]. https://doi.org/10/UNIKOM_44314025_SU%E2%80%99UD%20BANUN%20USWANAS_BAB%20IV.pdf
- Yulianti, S., & Rahmawati, D. T. (2019). Hubungan Status Stunting dengan Perkembangan pada Anak Usia Pra Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara. *SINTAKS (Seminar Nasional Teknologi Informasi Komputer Dan Sains 2019)*, 1(1), Article 1`.